



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/2157/409.101/2010
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : 1. Bahwa lembaga SDIT AL KHUSNA, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, akan mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaran pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam bidang Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KHUSNA
- Alamat : Dsn. Selorejo RT 01/05, Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan sekolah Dasar
- Nama Lembaga : SDIT AL KHUSNA
- Alamat : Dsn. Selorejo RT 01/05, Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 08 Juni 2010

Plh. KEPALA

PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ELAN Pd. M.Si
Pembina K. I
NIP : 19620101 1988 03 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/ 9116 /409.101.2/2020

Berdasarkan surat dari Kepala SD Islam Terpadu Al Khusna Sidorejo , Nomor :II/sdit-kh/409.101.06.726/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional. Bahwa sesuai hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan penyelenggaraan sekolah serta Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, Dengan ini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar memberikan Piagam Izin Operasional sekolah, kepada:

1. Nama lembaga : SD ISLAM TERPADU AL KHUSNA SIDOREJO
2. Nomor Statistik : 102051506002
3. Alamat : Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok
4. : Kabupaten Blitar
5. Tahun Berdiri : 2008
6. Masa Berlaku : **01 Agustus 2020 – 01 Agustus 2023**
7. Nama Yayasan : Yayasan Jamil Hanifil Khusna

Kepada lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Sesuai aturan yang berlaku dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Diberikan di : Blitar
Tanggal : 13 Juli 2020

REDAKSI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006